

**PERAN LURAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA EKONOMI
KELURAHAN SIMPAN PINJAM DI KELURAHAN TERKUL
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017**

Oleh :

MUJIMIN

NPM : 177322035

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**PERAN LURAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM DI
KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017**

Oleh :

Nama : Mujimin
NPM : 177322035
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal 25 JUNI 2019

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Pembimbing II

Tanggal 25 JUNI 2019

Dr. Nurman, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Mujimin
NPM : 177322035
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.


Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Juli 2019
Pukul : 09.00 - 10.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si.

Anggota 1


Dr. H. Moris Adidif Yogia, S.Sos, M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mujimin
NPM : 177322035
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pembedayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2019



MUJIMIN



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 073/UIR/KPTS/PS-IP/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 176/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 156/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MUJIMIN
N P M : 17 732 2035
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "PERAN LURAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017".

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



Dr. H. Sajul Bahri, M.Ec.
NIP. 19521102199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- Yth. Bapak Koperis Wilayah X di Padang
- Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
- Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
- Pertinggal D:SK_BIMBINGAN_doc_Zacky

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERSEMBAHAN

Karya tesis yang masih punya banyak kekurangan dan kelemahan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sanggup menjadi penghias dan berada dijalur kehidupan penulis. Oleh karena itu tesis ini dipersembahkan bagi mereka yang telah berperan dalam pemberian serta keterlibatan dalam segala hiasan, inspirasi, dan gesekan kehidupan yang telah diberikan pada penulis, diantaranya untuk :

- Kedua orang tua serta seluruh saudara-saudara kandung dan ipar atas pemberian do'a serta motivasi agar tesis segera diselesaikan.
- Istri Tercinta dan Anak-Anak Tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh, Kalian adalah penyejuk jiwa belahan jantung penulis
- Sivitas Akademik Program Pascasarjana UIR yang berperan dalam keteladanan ilmu, asah, asih, dan asuh.
- Ali Sapri, Arafik dan Muhammad Asrizal sebagai sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan tesis ini, kalian adalah teman terbaik.

LEMBAR TUNJUK AJAR

“Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, yang karena-Nya segala sesuatu ada“ (QS. Ali Imran : 2)

Kebahagiaan yang sempurna diperoleh dengan ilmu, sedang kebahagiaan yang kurang sempurna diperoleh dengan zuhud

Dan ibadah yang didasari tanpa ilmu dan kezuhudan adalah keletihan badan

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 April 1976. Anak ke-5 dari Sembilan bersaudara dari pasangan H. Pardan dan Hj. Pujilah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Masjid RT 01 RW 02 Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Batu Panjang di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis tamat tahun 1990, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batu Panjang Kecamatan Rupert dan tamat tahun 1993, kemudian melanjutkan STM Negeri 1 Dumai Jurusan elektronika dan selesai pada tahun 1996. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan D2 PGSD di perguruan tinggi Universitas Riau Rumbai dan pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka (UT) tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2010. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Pada tahun 2002-2008 Penulis bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 4 Rupert, selanjutnya pada tahun 2008-2012 sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Rupert. Pada tahun 2012-2014 penulis pindah tugas di SD Negeri 1 Batu Panjang dan pada tahun 2014-2016 penulis dipromosi sebagai staff Dinas UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert. Pada tahun 2016-2017 penulis mutasi tugas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kantor Camat Rupert, pada tahun 2017 - Sekarang penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum di lingkungan Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 033 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Mujimin
NPM : 177322035
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari Kamis 9 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahvunir Rauf, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 10 Juli 2019

Staf Perpustakaan




Sunardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

**STRAIGHT ROLE IN IMPLEMENTING THE PROGRAM
EMPOWERMENT ECONOMIC COMMUNITIES KELURAHAN SAVINGS
AND LOAN IN KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT 2017
BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

MUJIMIN

The village head's role in implementing the Empowerment Program is as an implementer in reducing poverty through the Village Economic Business Program Kelurahan business funds are channeled through a Microfinance Institution (LKM) formed by the Kelurahan through a deliberation called the Savings and Loan Village Economic Business (UEK-SP). It is this UEK-SP that becomes the manager of the Kelurahan business fund originating from the Riau Provincial Government as well as the Regency/City Governments sourced from the Regional Budget and funds originating from community savings and loans activities. For this reason, the purpose of this study was to find out and analyze the Village Head's Role in the Implementation of the Community Empowerment Program for Savings and Loans in Terkul District, Bengkalis Regency in 2017, and to know and analyze the impact of Savings and Loans Economic Enterprises in Terkul Village, Rupal District, Bengkalis Regency Year 2017. This study uses a type of qualitative research and uses descriptive methods. Descriptive method is research that tries to give a picture as accurately as possible about an individual, situation, or certain group thus, this study intends to collect data on community empowerment in the Terkul District of Rupal District, Bengkalis Regency, then the results are described or described clearly as happened in the field. From the results of the research, the Village Head's Role in Implementing the Community Empowerment Program in the Economy of Savings and Loans in the Terkul District of Rupal District, Bengkalis Regency, in its implementation has not followed the rules in Bengkalis District Regulation Number 38 of 2014 concerning the role of the Lurah in implementing the Village Economic Business Program (UEK- SP) has not been implemented properly, it can be concluded that the role of the lurah has not been properly implemented due to a lack of supervision in carrying out this task

Keywords: Role, Village Loan and Savings Unit Program. The Most High Village Head of Rupal District, Bengkalis Regency.

**PERAN LURAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM DI
KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017**

ABSTRAK

MUJIMIN

Peran lurah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan adalah sebagai pelaksana dalam menurunkan angka kemiskinan lewat Program Usaha Ekonomi Kelurahan Dana usaha kelurahan disalurkan melalui suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Kelurahan melalui musyawarah yang disebut sebagai Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). UEK-SP inilah yang menjadi pengelola dana usaha Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dan untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari Usaha Ekonomi Simpan Pinjam di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan. Dari hasil penelitian Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang peran Lurah dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) belum terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa peran lurah belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan dalam menjalankan tugas tersebut

Kata Kunci : Peran, Program Unit Simpan Pinjam Kelurahan. Lurah Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis Tahun 2017”**.


Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan sangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH. MCL. Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Sc. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Sebagai Pembimbing I dan Dr. Nurman, S.sos., M.Si Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.
6. Lurah Terkul Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis yang meberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.

7. Istri dan anak tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 26 Juli 2019


Mujimin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Lembar Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Persetujuan Tim Penguji.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Riwayat Hidup Penulis.....	iv
Abstract	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	16
1.3.Tujuan	16
1.4.Manfaat Penulisan.....	17
1.4.1.Manfaat Teorotis.....	17
1.4.2.Manfaat Praktis	17

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
2.1. Konsep Teori.....	18
2.1.1. Konsep Pemerintahan.....	18
2.1.2. Pemerintahan Daerah	23
2.1.3. Peran.....	29
2.1.4. Pengawasan	33
2.1.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah	36
2.1.6. Pemberdayaan	38
2.1.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	42
2.1.8. Masyarakat	50
2.1.9. Manajemen Pemerintahan.....	51
2.1.10. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	55
2.1.11. Konsep Kemiskinan	57
2.1.12. Ulasan Karya.....	63
2.2. Kerangka Pemikiran.....	66
2.2.1. Konsep Operasional	67
2.2.2. Operasional Variabel Penelitian.....	68

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	70
3.1. Objek penelitian	70
3.2. Metode Penelitian.....	70
3.3. Informan.....	71
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	72
a. Data Primer.....	72
b. Data Skunder.....	73
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	73
a. Observasi	73
b. Wawancara.....	73
c. Dokumentasi.....	74
3.6. Teknik dan Analisa Data.....	74
3.7 Rencana Jadwal Penelitian.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	76
4.1.1. Kabupaten Bengkalis	76
4.1.2. Kecamatan Rupat.....	78
4.1.3. Keadaan umum Kelurahan Terkul.....	78

4.1.4. Luas Wilayah	79
4.2. Peran Lurah dalam pelaksanaan program	80
4.2.1. Norma (Aturan).....	81
4.2.2. Personal(Individu).....	86
4.2.3. Struktur Sosial.....	91
4.3. Dampak Program UEK-SP di Kelurahan Terkul.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran-Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	66
IV.1 Struktur Organisasi Program Pemberdayaan (PPD) Kecamatan Rupal.....	80



**Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha
Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang besar dan mempunyai luas daerah daratan sekitar 1.922.570 km² dengan jumlah pulau lebih kurang 17.504 buah pulau Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki mayoritas dikelilingi laut dan dua pertiga luas wilayah Indonesia ini terdiri dari lautan dengan total panjang garis pantainya sepanjang 81.000 Km, sekitar 75 % dari wilayahnya merupakan wilayah perairan, dalam hal ini membuat Negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, dan seharusnya masyarakat Indonesia jauh dari kata miskin dengan cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Hal ini tetapi berbeda dengan kenyataannya yang mana Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkembang dikarenakan Negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan ini juga berdampak dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak jarang kita melihat banyak sekali masyarakat miskin di Indonesia.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap usaha penanggulangan kemiskinan; kedua,

kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.¹

Dalam hal ini tentu saja membuat pemerintah berpikir keras untuk melakukan sesuatu untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, tidak heran jika kita lihat banyak sekali Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat dibawah perekonomiannya, dalam Program Pemberdayaan masyarakat tentulah pemerintah menginginkan program itu berhasil serta tepat pada sasarannya, sehingga bantuan serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai dampak yang besar pada perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk bantuan pemerintah dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara. Penanggulangan

¹Kartasamita, Ginandjar, 2006, *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Pustaka Cakra.

kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sebagai negara kesatuan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan.

Oleh karena itu pemerintah harus terus menggalakan program yang biasa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang merupakanya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah serta pemerintah berharap dengan adanya Program Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) ini membuat pemerintah daerah bisa meminimalisirkan masyarakat yang jauh dari kata miskin maupun sejahtera.²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.³ Dalam Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31

² Siagian. SP, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha desa/kelurahan. Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan. Penanggulangan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I). Sedangkan menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki 3 dimensi, yaitu, memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab, memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, dan menyediakan Dana Usaha Kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Kelurahan. Program

Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) implementasinya terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu:

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan melalui sektoral.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola dalam Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam/UEK-SP.

Adapun tujuan Program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) di Provinsi Riau secara khusus adalah mendorong perekonomian masyarakat desa/kelurahan, meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah, mendorong usaha sektoral informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan, mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.

Secara konseptual Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi dan wewenang kepada masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa, Parlemen Desa, dan Usaha Desa. Dasar pemberian otonomi Desa dapat diartikan sebagai penyerahan kembali kewenangan mengurus desa kepada masyarakatnya atau lebih dikenal istilah otonomi asli. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Meskipun beberapa tahun sebelum krisis ekonomi, Indonesia tercatat sebagai salah

satu macam ekonomi Asia dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pertahun, angka pertumbuhan yang tinggi kini ternyata tidak diikuti oleh pemerataan⁴

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pemberdayaan yang baik adalah harus melihat esensi permasalahan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat miskin, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana mengatasinya harus benar-benar dilakukan secara matang agar proses pemberdayaan dapat berjalan secara optimal. Selain itu sasaran pemberdayaan serta tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud atau paling tidak dapat mengurangi beban masyarakat miskin dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih baik. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengemban fungsi memberdayakan masyarakat di daerah. Hal ini sejalan dengan 4 (empat) fungsi pemerintahan, yaitu (1) fungsi pengaturan; (2) fungsi pelayanan; (3) fungsi pemberdayaan; dan (4) fungsi pembangunan.

⁴ Suharto , Edi.2005. *Analisis Kebijakan Publik* : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta : Bandung halaman 15

Fungsi pemberdayaan yang melekat pada pemerintah daerah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa, tujuan utama dari pemberdayaan adalah agar masyarakat dapat terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Melalui pemberdayaan, diupayakan terjadi peningkatan kemampuan dan kemandirian dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara lebih khusus, pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Salah satu bentuk upaya pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan mengimplementasikan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005, dengan titik berat aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. PPD tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 yang kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur Riau Tahun Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau.

PPD adalah program yang ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif. Dana usaha desa disalurkan melalui suatu Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) yang dibentuk oleh Kelurahan melalui musyawarah yang disebut sebagai Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). UEK-SP inilah yang menjadi pengelola dana usaha Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Kebijakan Pemerintah tentang UEK-SP juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Pada Bab I Ketentuan Umum Permendagri pasal 1 bagian c mengatakan bahwa UEK-SP ialah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan. Pembentukan UEK-SP melalui musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan, hal ini tertuang pada Permendagri ini pada Bab II pasal 2 ayat 2.

Program yang dimulai pada tahun 2005 di Provinsi Riau ini di Kabupaten Bengkalis termuat pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis. Program ini menjadi program unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Seluruh proses kegiatan dalam program memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggungjawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Sasaran yang akan dicapai dari kebijakan ini adalah :

1. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Simpan Pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa.
3. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Hakikatnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat bukan saja melalui bantuan perekonomian dan peningkatan infrastruktur, akan tetapi melihat juga keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan kehidupannya, untuk itu program ini tampil untuk menjawab berbagai permasalahan dalam masyarakat, program pemberdayaan masyarakat menampilkan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan atau sebagai pelaku aktif dalam pelaksanaan perencanaan peningkatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui potensi yang dimiliki dan kemampuan untuk mengembangkan diri dalam pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan yang paling mendesak pada masyarakat tersebut dan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan karena paradigma

pembangunan selama ini terjadi tidak menjadikan subjek dan kebijakan pembangunan dengan sistem Top-down. Akan tetapi diharapkan dengan program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip Bottom-up Planning dengan partisipasi penuh masyarakat. Dengan demikian dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, disamping itu program ini juga membolehkan tambah bagi Desa/Kelurahan untuk membangun diri dengan modal usaha ekonomi Desa/Kelurahan dan unit simpan pinjam yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dimana sumber dana terdiri dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan Program perberdayaan Desa/Kelurahan tersebut, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lokasi penerimaan bantuan Dana Usaha Kelurahan. Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program Pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah kebawah. Untuk pelaksanaan kegiatan modal usaha Desa/Kelurahan Pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP).⁵

Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah ataupun Kepala Kelurahan yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola

⁵ Jefrizal, *Peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Hlm 6.

UEK-SP harus mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota. Berdasarkan keputusan Kelurahan nomor.141/KPTS/08/km/2009 tanggal 29 juni 2009. Melalui rapat Kelurahan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) "Kelurahan Terkul" yang berfungsi sebagai Lembaga keuangan Kelurahan melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha kelurahan dari penyaluran kredit tersebut Dana ini berasal dari dana shering Pemerintah kabupaten/Kota Kepada desa/Kelurahan. Sebagai mana tertuang dalam surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SK Tentang Pedoman Alokasi Dana sharing dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan tanggal 22 Maret 2005.⁶

Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat.⁷

Kelurahan Terkul Kecamatan Ruptat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lokasi Kelurahan yang penerima Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang

⁶ Ibid. Hlm 8.

⁷ Peraturan Mentri Dalam Negeri No 6 Tahun 1998 *Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*.

menerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berada di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga yang mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan ditempat bersangkutan. Bantuan Dana yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2012-2015 berjumlah 4M (Empat Miliar), yang sekarang kekayaannya sampai 11,5M, dari tahun 2012-2017. Jumlah Dana bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang diterima masing-masing masyarakat tergantung dengan pemasukan proposal dan Tim akan melihat dan memantau bentuk usaha yang dijalani oleh masyarakat, jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, artinya anggaran menentukan jumlah dana yang bisa dipinjamkan. Besar dana yang dipinjamkan maksimal masyarakat adalah 60 juta (Enam puluh juta rupiah) perorangan dengan jangka waktu pengambilan pinjaman 18 (delapan belas bulan).

Bentuk riil dari program bantuan ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kelurahan yang ada di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya bantuan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) sangatlah membantu masyarakat jika digunakan sesuai visi dan misi dari Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Adapun Tujuan dari pada UEK-SP ini adalah untuk mendorong kegiatan

perkonomian masyarakat Desa/Kelurahan, meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah, mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, dan memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis adalah banyak dana UEK-SP digunakan oleh masyarakat yang ekonomi menengah keatas sehingga azas pemanfaatan peningkatan ekonomi masyarakat lemah agak terabaikan dan penggunaan dana UEK-SP juga masih bersifat konsumtif, dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk usaha produktif sehingga banyak pengguna dana UEK-SP tertunda ansuran pinjamannya. Dilihat dari fenomena tersebut penulis ingin melihat apakah ada pengaruh peran Lurah selaku Otoritas UEK-SP sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang peran Lurah dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) yang lurah selaku otoritas memiliki delapan tugas dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Musyawarah Pedesaan (PPKMP) dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan.
2. Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dalam surat penetapan Kelurahan (SPD/K).
3. Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberi pinjaman (SP3).
4. Melaksanakan rapat verifikasi akhir pinjaman pemanfaat.)

5. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Kelurahan.
6. Bersama-sama dengan ketua LPMK, wakil masyarakat, perempuan yang dipilih melalui musyawarah Kelurahan, membuat rekening Dana Usaha Kelurahan lainnya, melakukan pemindahan bukuan dana sesuai dengan pengajuan UEK-SP yang tertuang dalam dokumen SP3.
7. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Kelurahan bersangkutan.)
8. Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan PPKMP di Kelurahan bersangkutan.

Dalam delapan tugas Lurah diatas dalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana dengan baik dalam hal ini peneliti melihat berdasarkan kondisi dilapangan bahwa ada 4 (Empat) tugas yang belum dilaksanakan Lurah dalam melaksanakan Program UEK-SP, hal ini dapat menjadi kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut yaitu :

1. Lurah tidak melaksanakan musyawarah Kelurahan dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Musyawarah Pedesaan (PPKMP) dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan minimal 2 kali satu tahun, hal ini menyebabkan kurangnya data dan informasi yang akurat yang dimiliki lurah selaku otoritas sehingga data tunggakan tidak cepat teratasi.

2. Lurah tidak Melaksanakan rapat verifikasi akhir pinjaman pemanfaat hal ini menyebabkab peminjam yang tidak tepat sasaran
3. Lurah tidak Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Kelurahan, sehingga bisa menyebabkan penyalahgunaan dana pinjaman kearah konsumtif/kurang bermanfaat.
4. Lurah tidak Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Kelurahan sehingga menyebabkan tunggakan pinjaman semakin besar.

Program Pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah lewat Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan bantuan dana uang yang diberikan kepada masyarakat dengan cara mengajukan proposal serta memberikan jaminan seperti surat tanah, dan lain-lain untuk dijadikan jaminan masyarakat memperoleh pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini khususnya di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang mengajukan proposal bantuan sekitar 800 KK (Kepala Keluarga).

Tabel I.1
Tunggakan Pinjaman UEK-SP di Kelurahan Terkul

No	Tahun Buku	Jumlah Peminjam (Orang)	Jumlah Pinjaman	Jumlah Tunggakan
1	2015	429	5.505.000.000	3.600.895.000
2	2016	443	5.364.800.000	3.346.400.967
3	2017	471	10.132.300.000	2.001.018.967

Sumber data *Olahan Penelitian Tahun 2019*

Dari latar belakang dan data tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat bahwa Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dengan bantuan modal usaha masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ?**

1.3. Tujuan

Sesuai dengan pokok – pokok masalah yang diajukan diatas, tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa **Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.**
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari **Usaha Ekonomi Simpan Pinjam di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam yang ada di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Konsep Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁸

Maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konsep pemerintahan, pemerintahan daerah, peran, dan beberapa teori konsep yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam.

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau

⁸ Sugiyono. 2010. *Metofde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung: Hal.25

kelompok lain.⁹ Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar.¹⁰

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisi untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan kan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi prsoses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yan memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.

⁹ Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

¹⁰ Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat, hlm

¹¹ Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.¹² Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.¹³ Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

¹² Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

¹³ Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju, Bandung, hlm

Menurut Ndaraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹⁴

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan menjegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

¹⁴ Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

- d. Melakukan pelayanan umum dengan emberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lenih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik anantara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memnuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahan berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang. yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya. Ibid Hlm 21

2.1.2. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota yang yaitu daerah Provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau Kabupaten Kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu

menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat.¹⁵

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur

¹⁵ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7

dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republic" Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan kenekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan.dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada

pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedaanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan Priseden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adala tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Priseden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai denga kebijakan Nasional maka Priseden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditanda dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mmepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan kenaeakaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem peneyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah Kepala Negara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggra pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengwasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintergrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonom masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.1.3. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁶ Peran adalah bentuk dari

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (norma merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁷

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213.

Menurut Dewi Wulan Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran”(norma) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “ Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan ”.Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia

telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peran (*norma*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu¹⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁸ Ibid Hlm. 244

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.4. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam

¹⁹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁰

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi

²⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:²¹

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi yang dalam hal ini yang harus dilakukan pengawasan terhadap Pendamping UEK-SP, Pengelola UEK-SP, dan Masyarakat Pemanfaat Bantuan UEK-SP.

²¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61

2.1.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.²²”Dibentukkan suatu system pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”²³

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian,yaitu pelayanan (publik service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan,pemberdayaan yang membuat kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.²⁴

Terkait dengan pelayanan, Ndra lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu

²² Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

²³ Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

²⁴ Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.²⁵

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.²⁶

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ Melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara

²⁵ Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

²⁶ L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember. Halm=. 198.

berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.²⁷

Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

2.1.6. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Masyarakat memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera dengan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup

²⁷ Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018

sehingga terlepas dari kesusahan dan kemiskinan agar dapat hidup lebih layak sesuai dengan ketentuan yang ada.²⁸

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat sebagai berikut :²⁹

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena adalah pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dan ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah – langkah proses perubahan struktur, meliputi : a). Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya. b). Penguatan kelembagaan. c). Penguasaan teknologi. d). Pemberdayaan sumber manusia.

²⁸ Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm 76.

²⁹ Ibid hlm. 77.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : a) Pemberian peluang atau sukses yang lebih besar kepada akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal). b) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*. c) Pelayanan pendidikan dan kesehatan. d) Penguatan industry kecil. e) Mendorong munculnya wirausaha baru : dan f) Pemerataan spesial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup : a) Peningkatan akses bantuan modal usaha. b) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pembagian tiga proses pemberdayaan, pertama, tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran

kemiskinan. Kedua, tahap pengkapasitasan, tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Ketiga, tahap penyadaran pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor – faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi.

2.1.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baru material maupun non material melalui retribusi modal³⁰

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.³¹

Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan membuat peraturan desa, dan BPD juga bertindak sebagai pengesahan terhadap peraturan desa yang telah dibuat. Dengan demikian maka BPD dan kepala desa harus menyamakan persepsi sebelum membuat suatu peraturan desa.³²

Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.³³

³⁰ David C.Korten dan syahrir , *Pembangunan berdimensi kerakyatan*, Jakarta

³¹ AT, Sulistiyani, *Kemitraan dan ModelModel Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gaya Media, 2004, hal 89.

³² Rauf Rahyunir dan Zulfan.2004. *Menuju Badan PerwakilanDesa Profesional*, Sumedang, Al QAPrint. Hal 36

³³ Raahunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2016, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publishing. Pekanbaru. Hal 139

Keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa setempat, pengisian terhadap keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ini di Dasarkan kepada keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan dari pasal 56 ayat 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “ dilaukan secara demokratis adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan
2. Masa bakti dari keanggotaan BPD tersebut adalah selama kurun waktu 6 (enam) tahun, hal ini terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota BPD yang bersangkutan
3. Periodesasi dari anggota BPD tersebut hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut³⁴

Drijver dan Sajise dalam sutrisno mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu :³⁵

1. Pendekatan dari bawah (*Button up approach*) : pada kondisi ini pengelolaan dan peta stake holder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*Participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep berkelanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara social dan ekonomi.
4. Keeterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal , regional dan nasional.
5. Keuntungan social dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan pihak stakeholder akan menerima keuntungan dari partisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan.

³⁴ Ibid halaman 140

³⁵ Drijver dan sajjise dalam Soetrisno Loekman, *menuju masyarakat partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius , 1995 , hal 74

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin , kaum lemah dan kelompok terpinggirkan.
2. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga pengembangan.
3. Memobilisasi dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
4. Mengurangi ketergantungan
5. Membagi kekuasaan dan tanggung jawab.
6. Meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Pemberdayaan adalah Sebuah proses dan tujuan sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dan sebuah prubahan social yaitu masyarakat yang berdaya ,memiliki kekuasaan dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik ,ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri , mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan soial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³⁶

Program UEK-SP dan Dana INBUP di Desa merupakan contoh program yang ada di Desa untuk pemberdayaan masyarakat karena dari pengertian pemberdayaan

³⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat,Kajian strategis pembangunan Kesejahteraan social dan pekerjaan social* , Bandung,Refika Aditama,2006 ,hal 98

diatas pemberdayaan itu adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat , sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri,hakikat dan martabatnya secara maksimal.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas atau efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu :

1. Akses terhadap sumber daya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar;
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat didesa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan, sebagai contoh koperasi.³⁷

Salah satu penyebab kegagalan pembangunan pedesaan adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa dipandang bukan merupakan aktivitas strategis dan politis didalam tata pemerintahan desa. Kondisi ini mau tidak mau harus di ubah. Pemerintah desa bersama-sama BPD, LKMD, LPM, PKK, RT, Alim Ulama, Tokoh

³⁷ HAW. Widjaja, *op.cit*, hal 169.

Mayarakat, Pemuda, Tokoh Adat dan elemen masyarakat lainnya menempatkan proses perencanaan pembangunan desa pada posisi strategis.³⁸ Langkah awal yang dapat ditempuh oleh pemerintah desa bersama BPD adalah mendata potensi dan menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Perencanaan strategis dibentuk melalui proses dialog, konsultasi, diskusi dan sosialisasi yang melibatkan unsur pemerintah desa dan elemen masyarakat. Strategi pembangunan adalah membantu penduduk desa yang mempunyai modal, sumber-sumber, keterampilan dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang memperoleh input-input (modal, teknologi, keterampilan teknis termasuk pemasaran produk yang dihasilkan), serta memberikan perhatian khusus bagi mereka yang berhasil meningkatkan produktivitas (tidak untuk konsumsi sendiri).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*),

³⁸ Nurman, *Paradigma Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Siasat, Vol. 16 No. 1, Pekanbaru, 2007, hal. 171-172.

sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga: memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.³⁹

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, adalah ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan), (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerja sama yang paling menguntungkan, dan (5) bertanggung jawab atas tindakannya.⁴⁰ Lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

³⁹ Kartasmita, G. 1996. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal. 16.

⁴⁰ Sumardjo (1999), dalam Dasmin Sidu, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara*, Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2006. Hal. 16-17.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasinya.⁴¹

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*,” yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Wahyono, *et al.* (2001:8),⁴² menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya

⁴¹ Dr. Agus Surjono, M.S, *op.cit*, hal. 25.

⁴² *Ibid.*

lokal (*community-based resources management*) sebagai mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yakni, (1) pendekatan yang terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah dan berpihak kepada orang miskin, (2) pendekatan kelompok yang artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi, dan (3) pendekatan pendampingan, artinya dilakukan selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.⁴³

Kata *empowerment* dan *empower* diterjemahkan menjadi pemberdayaan dan memberdayakan yang harus di ucapkan secara hati-hati agar tidak terpeleset menjadi “memperdayakan”. Menurut Webster kata “*empower*” mengandung dua arti, yaitu (1) *to give power or authority to* diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada orang lain, dan (2) *to give ability to or enable* diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.⁴⁴

⁴³ Dr. Agus Surjono, M.S, *op.cit*, hal. 26.

⁴⁴ *Ibid* 64.

2.1.8. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.⁴⁵

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis dengan menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan⁴⁶. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan

⁴⁵ Abdulsyani, Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

⁴⁶ Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas guardian)

refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi. Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.⁴⁷

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.⁴⁸

2.1.9. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan

⁴⁷ Soerjonoo Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

⁴⁸ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :⁴⁹

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

⁴⁹ Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa :⁵⁰

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

⁵⁰ Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan⁵¹

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut⁵²

⁵¹ Ibid Hlm 159

⁵² Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.

2.1.10. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Human Resource Managemen (HRM) is the utilization of individuals to achive organizational objectives. Atau bisa dikatakan manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi.⁵³

Manajemen merupakan Sumber Daya Manusia dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menangani manusia atau aspek personal dalam pekerjaan manajemen.⁵⁴

SDM mengedepankan atas beberapa kebijakan, praktik dan sistem yang mapu mempengaruhi prilaku, sikap dan kerja karyawan, seperti yang disebutkan berikut: “*Human Resource Management (HRM) are important and performance*”.

Sumber Daya Manusia adalah proses pemberdayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.⁵⁵

⁵³ Suwanto dan Juni Priansa, Doni. 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

⁵⁴ Ibiid 56

⁵⁵ Hasibuan. Melayu. S. P. 2012. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Selanjutnya mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah :

1. *Man* : Man dalam organisasi publik diaartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
2. *Money* : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
3. *Materials* (bahan-bahan/perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
4. *Machines* (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
5. *Method* (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
6. Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.⁵⁶

⁵⁶ Hasibuan (2012;7)

Sumber daya manusia itu merupakan seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta.⁵⁷

2.1.11. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami kemiskinan secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dari berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

⁵⁷ Nuraini (2013;3)

Sepanjang peradaban manusia, kaum miskin dan kemiskinan merupakan realitas sosial yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Substansi kemiskinan adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar. Selama ini sudut pandang dalam memahami kemiskinan di dominasi oleh partama adalah kalangan pakar yang menganggap kemiskinan pada hakikatnya adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Kelompok ini melihat bahwa masyarakat miskin mampu membangun diri sendiri apabila pemerintah dapat memberi kebebasan bagi kelompok tersebut untuk mengatur diri sendiri. Kedua, adalah kalangan pejabat yang menganggap bahwa substansi dari kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wirausaha, serta pendidikannya rendah yang terkait dengan kualitas SDM.

Kondisi tersebut telah menyudutkan masyarakat miskin dalam posisi yang sangat lemah. Di Indonesia, ketidakberdayaan masyarakat miskin tercermin dalam berbagai kasus yang sering terjadi dalam program-program pengentasan kemiskinan dimana elit desa yang dengan segala kekuasaannya memfungsikan diri sebagai jaring dalam menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan

kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.⁵⁸ Dimensi-dimensi kemiskinan memanifestasikan dirinya dalam bentuk: kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, penyakit kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik. Pendidikan dan tenaga kerja juga harus termasuk dalam pengukuran kemiskinan absolut. Disamping itu kemiskinan absolut juga mempunyai dimensi non-material, seperti hak keluar masuk ke suatu negara, kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan berpartisipasi.⁵⁹ Kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan adanya kelangkaan relatif.⁶⁰

⁵⁸ Wrihatnolo dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007 hlm 122.

⁵⁹ Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 6.

⁶⁰ Wrihatnolo dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007 hlm 123.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Dan oleh Emil Salim, dikatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Selanjutnya Ajit Ghose dan Keith Griffin, mengatakan bahwa kemiskinan dinegara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer, dan lain-lain.⁶¹ Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.⁶² Permasalahan kemiskinan paling utama timbul karena kegagalan dalam pemenuhan hak dasar. Kegagalan dalam pemenuhan hak dasar antara lain terjadi karena:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan dan pendidikan.

⁶¹ Andre Bayo Ala, , *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 4

⁶² Deliarnov, *Makalah Perkuliahan Pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Riau*, Pekanbaru, 2006, hlm 3.

3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
4. Terbatasnya akses dan layanan perumahan, sanitasi dan air bersih
5. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
6. Terbatasnya akses masyarakat terhadap SDA dan/atau memburuknya kondisi lingkungan hidup dan SDA
7. Lemahnya jaminan rasa aman
8. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Deliarnov, makalah perkuliahan pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Riau).

penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh 4 (empat) jalur strategis, yaitu:

1. Perluasan Kesempatan

Strategi ini ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Peningkatan Kapasitas

Strategi ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

4. Perlindungan Sosial

Strategi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak telantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.⁶³

Strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, ditandai dengan:
 - a. Mekuatnya daya beli penduduk miskin.
 - b. Berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin.
 - c. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin
2. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, ditandai dengan:
 - a. Semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu.
 - b. Semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya prasarana dan sarana dasar.
3. Strategi perlindungan sosial (*social protection*) yang bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, ditandai dengan sistem perlindungan sosial.
4. Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses

⁶³ Wrihatnolo dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007 hlm 33.

pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri, ditandai dengan:

- a. Kesempatan kerja
- b. Pengelolaan organisasi pembangunan secara mandiri.⁶⁴

2.1.12. Ulasan Karya.

Secara garis besar kata kunci dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Lurah Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Kata kunci tersebut digunakan sebagai acuan penelitian dalam mencari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis belum menemukan penelitian yang hampir sama dengan pembahasan karya terlebih dahulu. Akan tetapi penulis mengutip dan melihat beberapa penelitian yang meneliti tentang Program UEK-SP.

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Evaluasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa UED-SP Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknik Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provisnis Riau di	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Program Pemberdayaan	Penelitian ini lebih melihat hasil pelaksanaan dengan menggunakan landasan


⁶⁴ Wrihatnolo dan Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007 hlm 38

	<p>Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. (Andi Putra: UIR 2012)</p>	<p>dengan menggunakan bantuan dari dana Kelurahan dan Desa</p>	<p>peraturan Gubernur riau, sedangkan peneliti lebih meneliti tentang peran pelaksanaan tugas Lurah.</p>
2.	<p>Implementasi Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Simpan-Pinjam UED-SP di Desa Pangkalan Pinag Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. (Misrianto: UIR 2018)</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu melihat pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan bantuan pinjaman dari kelurahan dan desa</p>	<p>Perbedaan paling mendasar dalam penelitian ini dimana peneliti melihat tugas lurah dalam pelaksanaan program UEK-SP, sehingga bukan melihat implementasi program tersebut, melainkan individu dalam pelaksanaan UEK-SP.</p>

3.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Program UEK-SP Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru (Alfri Handayani : UIR 2018)	Persamaan penelitian ini adalah melihat program UEK-SP	Perbedaan penelitian ini dimana lebih menganalisa pemanfaatan UEK-SP ketimbang melihat pelaksanaanya UEK-SP di birokrat Kelurahan.
----	--	--	--



2.2. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.2.1. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Konsep operasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Peran adalah suatu daya atau upaya atau kemampuan perilaku dan pemerintah yang memiliki jabatan pemerintahan dalam bentuk Kelurahan ataupun Desa agar dapat untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Fungsi adalah suatu tatanan pelaksanaan yang memiliki tujuan dalam hal ini fungsi Kelurahan dalam melaksanakan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat.
4. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Kelurahan ikut serta dalam menyelenggarakan Pengawasan Program Pemberdayaan masyarakat dalam Program UEK-SP.

2.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Konsep dalam penelitian ini adalah Peran Lurah Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini penulis ingin melihat indikator peran Kelurahan dengan menggunakan item pengawasan, sehingga dilahirkan indikator penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Keterangan
Soerjono Soekanto, Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu	Peran Lurah Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan UEK-SP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma (Aturan) dalam melaksanakan program UEK-SP. 2. Personal (Individu) dalam melaksanakan dan memanfaatkan Program UEK-SP. 3. Struktur Sosial pemanfaatan Program UEK-SP 	<p>Peraturan Bupati Bengkalis No 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan kabupaten Bengkalis</p> <p>Peran lurah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program UEK-SP</p> <p>Kultur dan lingkungan masyarakat kelurahan sebagai pemanfaat program UEK-SP.</p>

<p>pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.(2013:244)</p>			
--	--	--	--

Sumber : Data olahan peneliti, 2019



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, objek penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui studi program bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang mana bantuan itu diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis agar sedikit mendongkrak perekonomian masyarakat Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya bantuan banyak disalahgunakan oleh masyarakat, yang mana masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang menerima bantuan tersebut lebih mementingkan kebutuhan yang bersifat kurang penting ketimbang dengan tujuan dari bantuan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayar uang pinjaman tersebut.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau

kelompok tertentu.⁶⁵ metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

3.3. Informan

Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual “. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek⁶⁶, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 12 orang.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.

⁶⁶ Moeleong (2002 : 90),

Tabel. III.1. Informan

No	Informan	Jumlah
1	Pendamping Kelurahan	1
2	Camat	1
3	Kepala Kelurahan	1
4	Otoritas Rekening	1
5	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1
6	Ketua Pengelola UEK-SP	1
7	Masyarakat Peminjam	6
8	Jumlah Informan	12

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

3.4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan

observasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada di Kantor Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk

mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya.⁶⁷ Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan-catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.6. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

⁶⁷ Arikunto (2006 : 158)

akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

3.7. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Rencana Penelitian

N O	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke ... Tahun 2019																												
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																					
2	Seminar UP									X																				
3	Riset										X	X	X																	
4	Penelitian Lapangan														X	X	X	X												
5	Pengolahan dan analisis data																													
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																													
7	Ujian Tesis																													

Sumber : Data olahan peneliti, 2019.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka.

Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Letak geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dengan daerah pantai pesisir yang menghadap langsung ke Selat Malaka dengan pemandangan yang indah – sangat menjadi perhatian para turis, berpusat di Pulau

Rupat. Untuk akomodasi bagi para pengunjung, maka disediakan beberapa hotel di Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan Tanjung Lapin serta Rupat Utara.

Kota Bengkalis Sebenarnya mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar. Hal ini di tunjukkan dengan cukup banyaknya bangunan-bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik. Salah satunya seperti penjara peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1883 yang dijadikan cagar budaya oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkalis. Pada saat ini penjara tersebut dalam perawatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis beserta bangunan-bangunan tua lainnya. Menunjukkan bahwa masyarakat Bengkalis khususnya pemerintah daerah kabupaten Bengkalis amat menghargai sejarah. Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat Berlokasi di Selat Malaka dan merupakan pantai kebanggaan dari 3 daerah di Pulau Rupat, yaitu Tanjung Medang, Tanjung Rhu dan Tanjung Punak.

Tempat ini dapat dicapai dengan boat kecil yang dikenal dengan nama 'pompong' dari Dumai. Perjalanan akan memakan waktu selama 15 menit dengan boat dan 45 menit dengan kendaraan beroda dua (ojek). Jalur ini dilalui oleh boat nasional dan pengunjung internasional karena keindahan pantai Rupat dan pemandangan laut yang nyaman. Rencananya akan dibangun jembatan sepanjang 50 km untuk menghubungkan pulau ini dengan Malaka – Malaysia. Di pulau Rupat juga dapat ditemukan komunitas suku terbelakang yang disebut dengan suku Akit yang melakukan berbagai atraksi untuk menghibur pengunjung.

4.1.2. Kecamatan Rupert

Kecamatan Rupert merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis, Kecamatan Rupert berbatasan dengan Kecamatan Rupert Utara disebelah utara, kota Dumai disebelah barat, Kecamatan Bengkalis disebelah selatan dan Selat Malaka disebelah timur. Berdasarkan posisinya tersebut, sebagian besar Desa/Kelurahan di Kecamatan Rupert berada di pesisir pantai, hanya desa Parit Kebumen dan Pangkalan Pinang yang terletak di daratan serta desa Pangkalan Nyirih, Hutan Panjang, Dungun Baru, dan Pancur Jaya yang berada di daerah aliran sungai. Berdasarkan data dari Kantor Camat Rupert, luas wilayah kecamatan Rupert adalah 896,35 km², dengan desa terluas adalah desa Makeruh dengan luas 151 km² atau sebesar 16,85% dari luas Kecamatan Rupert seluruhnya, dan Desa terkecil adalah Desa Pangkalan Pinang dengan luas 11 km² atau sebesar 1,23 % dari luas keseluruhan.

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Kelurahan Tekul

Kelurahan Tekul merupakan salah satu Kelurahan di wilayah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Kelurahan Tekul merupakan daerah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, perkebunan dan Perdagangan. Penggunaan tanah di Kelurahan Tekul beberapa tempat juga diperuntukkan untuk tanah perkebunan sawit dan karet. Kelurahan Tekul merupakan Kelurahan yang kaya akan sumber daya alamnya yang tak heran masyarakatnya banyak mencari nafkah dari alam seperti menjadi nelayan dan lain-lain. Di pulau

Rupat ini juga memiliki Panorama Pemandangan yang sangat cantik, memiliki pasir putih yang panjang membentang luas, juga menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Bengkalis tepatnya Desa Sungai Cingam Pantai Ketapang.

4.1.4. Luas Wilayah


Di dalam undang-undang menyebutkan bahwa Kelurahan merupakan pemekaran dari Desa dan layaknya harus memiliki batas wilayah yang merupakan kesepakatan masyarakat baik secara hukum maupun dengan ketentuan adat istiadat. Kelurahan Terkul mempunyai luas wilayah seluas 4.000 ha. Untuk kepadatan masyarakat terkul mempunyai 4.122 Jiwa penduduk, dan berikut tabel penjelasnya:

Tabel : IV.I Jumlah Penduduk Kelurahan Terkul Tahun 2017

Jumlah Laki-Laki	2.146	Jiwa
Jumlah Perempuan	1.976	Jiwa
Jumlah Total	4.122	Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1.134	KK
Kepadatan Penduduk	340	Per km

Sumber : Data propil Keluhan Terkul tahun 2017

Tujuan dari program UEK-SP ini adalah bagaimana program ini bisa mensejahterakan masyarakat yaitu terutama meningkatkan penghasilan masyarakat miskin yang ingin mengembangkan usahanya namun pada kenyataan dilapangan tidak lah demikian, untuk itu berikut gambaran tentang struktur program UEK-SP



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Kecamatan Rupal

4.2. Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Didalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), tolak ukur Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program baik itu berperan maupun tidak berperan dalam

suatu pelaksanaan tugas dapat dilihat melalui beberapa variabelnya. Model peran yang dikemukakan oleh Levinson dalam Soekanto (2009 :213), menunjuk tiga variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu peran, tiga variabel tersebut adalah **norma (aturan), personal (individu), dan struktur sosial.**

4.2.1. Norma (aturan)

Peran (*norma*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu mereka akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Untuk melihat bagaimana gambaran umum mengenai keberhasilan Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten

Bengkalis Tahun 2017 yang dilakukan Lurah dalam pelaksanaan program UEK-SP. Pada hakikatnya, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan harus sesuai aturan perintah yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014. Jika hal tersebut diabaikan, maka seringkali terjadi kesalahan-kesalahan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Untuk faktor norma (aturan) ini, peneliti menanyakan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bapak "Abu kasim". Menurut bapak, apakah Lurah Terkul sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan program UEK-SP sesuai dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 ? Kemudian Abu Kasim menjelaskan sebagai berikut:⁶⁹

"kalau saya lihat dalam pelaksanaan tugas Lurah dalam hal ini belum berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas koordinasi program UEK-SP dan Lurah yang belum baik, dimana secara mata saya melihat lurah seperti kebingungan dengan program tersebut, karena banyak program pemberdayaan yang ada di terkul ini salah satunya ada simpan pinjam perempuan, dan PNPM, dan pihak lurah belum menjalankan pelaksanaan tugasnya dengan berdasarkan Perda diatas, seharusnya peran Lurah dalam hal ini sudah disosialisasi dan mungkin juga sudah disosialisasikan tapi lurahnya belum melaksanakan mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan".

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Abu Kasim, masyarakat Kelurahan Terkul Pemanfaat pada tanggal 9 April 2019

Selanjutnya dijelaskan juga oleh ”Amirudin” Pemanfaat Program UEK-SP yang memiliki usaha Dagang Sembako,⁷⁰

”yang hanya saya ketahui selama ini program hanya meberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Untuk urusan selanjutnya seperti peminjaman ya kami serahkan kepada pengurus untuk melengkapi seluruh persyaratan pinjaman kami, kalau ditanya peraturan diatas setelah bapak jelaskan saye lihat kuranglah peran lurah sesuai Perda tersebut, contohnye banyak masyarakat yang ekonomi kelas atas yang punye kedai besar meminjam bantuan tersebut dengan menggunakan name orang lain, yang seharunye tak boleh diberikan untuk masyarakat macam tu, walaupun mereka tidak telat bayar, akan tetapi itu same saje membuat ekonomi kami yang bawah ni makin susah diakrenakan persaingan dan barang-barang jualan mereka lebih lengkap dari kami”.

Jawaban dari Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan masyarakat diatas dapat kita lihat bahwa peran lurah dalam hal ini pelaksanaan belum berjalan baik. Maka dari itu kesadaran akan peran lurah berdasarkan Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 sangatlah penting, sehingga tidak terjadinya kesalahan dan keteledoran masyarakat didalam mempertanggungjawabkan dana usaha yang mereka pinjam. Untuk lebih mempertegas kelemahan transmisi ini, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemanfaat dari Kelurahan Terkul yang memiliki usaha Dagang Harian bapak ”Baihaki”.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Amirudin, Pemanfaat Kelurahan Terkul pada Tanggal 9 April 2019

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Baihaki, Masyarakat/ Pemanfaat di Kelurahan Terkul pada tanggal 9 April 2019

”kalau masalah program yang saya tahu hanya meminjam dan minta tolong sama pengurus menjebolkan berapa uang yang mau saya pinjam. Ini pun sebenarnya pinjaman saya di UEK bukan sepenuhnya saya yang memakai karna sebagian lebih di pakai oleh teman saya yang menggunakan nama saya untuk meminjam. Bahkan sampai saat ini pinjaman saya jadi bermasalah karna kemaren dari pengurus mengirim surat bahwa saya sudah jatuh tempo dan sebelumnya telah menunggak beberapa bulan dan saya minta waktu dan terus terang bahwa uang ini sepenuhnya dipakai oleh teman dekat saya dan beliau menyatakan akan mengansur tiap bulannya kepada saya sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan oleh UEK-SP.”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.⁷²

”kalau boleh saya jujur memang ada beberapelah dari Perda Kabupaten Bengkalis yang tidak bisa diterapkan, hal ini saya sebagai pemimpin tidak lepas memang dengan kesalahan, saya percaya dengan pengurus, sehingga kadang ada peminjam atau pemanfaat yang kurang tepat sasaran, hal ini diakibatkan masarakat menengah kebawah yang memanfaatkan pinjaman sering terjadi penunggakan angsuran, sehingga pengurus memberikan peluang kepada masyarakat ekonomi mengah keatas yang diberikan pinjaman lebih dikarenakan angsuran pinjaman boleh dikatakan lancar. Masyarakat ekonomi lemah sering meggunakan dana pinjaman bersifat konsumtif sehingga membuat mereke punya tunggakan yang banyak, contoh sekarang jumlah tunggakan saja sudah lebih 2 milyar yang berakibat program ini tidak berjalan lancar, kalau tindakan saya dengan masyarakat yang tak bayar tunggakan pertama kita surati, kedua kita kerumah, dan ketiga setiap peminjam mempunyai jaminannya kalau kebun lansung saya kasi papan pelang disita oleh UEK-SP, hal ini bertujuan membuat mereka terkena sanksi sosial dan akhirnya membayar, dan tidak sedikit juge yang masih berkeras tidak membayar”.

⁷² Wawancara dengan Lurah Terkul pada tanggal 10 April 2019

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh wanita Ibuk "Dewi Komala" kepada peneliti.⁷³

"jumlah tunggakan memang banyak, bukan saya mau membela dan membenarkan pak Lurah, jika beliau berkeras juga memverifikasi dan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat ekonomi bawah pasti tunggakan ini akan banyak, dan dampak buruknya banyak masyarakat yang tidak dapat meminjam atau yang paling buruknya lagi program tersebut tidak berjalan lagi akibat kebanyakan masyarakat menunggak ansuran".

Dalam hal ini pemanfaat program juga mempunyai aturan yang jelas yang mana setiap peminjam harus membuat proposal dan proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh pengurus dan Lurah menandatangani surat perjanjian pemberi pinjaman kepada masyarakat tersebut (Kordinasi antara masyarakat dan Lurah). Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Maznun selaku pemanfaat Program UEK-SP.⁷⁴

"kemaren saya menghadiri acara Musyawarah Kelurahan dan disitu disampaikan bahwa ada program UEK-SP yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk usahanya. Kalau masalah proses peminjaman yang saya ketahui bahwa kita mengusulkan pinjaman dengan cara menghubungi pengurus yang telah ditetapkan oleh Kelurahan. Jadi seterusnya saya hanya menghubungi pengurus untuk melakukan pinjaman dan tinggal nunggu waktu dananya dicairkan, ya kami tinggal kekantor UEK-SP untuk mengambil uang dan menyerahkan agunan sebagai jaminan pinjaman kami."

⁷³ Wawancara dengan Ibuk Komala, Tokoh Wanita Kelurahan Terkul pada tanggal 10 April 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Masnun, Masyarakat/ Pemanfaat Kelurahan Terkul pada tanggal 10 April 2019.

Demikian juga yang dikatakan oleh bapak "Junaidi" dari UEK-SP yang memiliki usaha Kebun Karet.⁷⁵

"Yang saya tahu, masyarakat diperbolehkan meminjam dana UEK-SP untuk usahanya. Mengusulkan pinjaman dan memberikan agunan dan setelah itu dana dicairkan dan diambil dikantor UEK-SP. Apabila tidak dapat mengembalikan setelah jangka waktu pinjamannya habis, akan di sita agunannya oleh pengurus UEK-SP.."

Selanjutnya dikatakan oleh Bapak "Zirwan" yang sebagai pemanfaat yang memiliki usaha Kebun Kelapa.⁷⁶

"..pertama saya secara pribadi sangat senang dengan keberadaan program ini yaitu adanya UEK-SP kami sebagai masyarakat tempatan tidak susah-susah lagi mau meminjam ke bank atau koperasi. UEK-SP memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang kecil dan untuk cara meminjam kami disini biasanya tinggal memberi tahu kepada pengurus bahwa kami mau meminjam. Kemaren ada disampaikan oleh pengurus untuk proses-prosesnya atau syarat-syaratnya tetapi kami banyak yang tak paham dan ujung-ujungnya mintak urus saja dengan mereka dan tinggal memberi jaminan agunan surat tanah dan menunggu uang cair.."

4.2.2. Personal (individu)

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Junaidi, Petani Karet di Kelurahan Terkul pada tanggal 10 April 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Zirwan, Masyarakat/ Pemanfaat UED-SP Kelurahan Terkul pada tanggal 11 April 2019.

sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (norma) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya jadi, Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak “Amran” salah satu masyarakat pemanfaat program UEK-SP.⁷⁷

“Peran lurah dalam hal ini menurut saya belum baik, saat terkadang kami menceritakan permasalahan kami sering seperti diacuhkan, kami telat bayar macam saya ni dikarenakan banyak barang dagangan saya tak laku, cobe lah bapak lihat masih penuhkan diwarung saye barang-barang ini bukan baru saya belanja akan tetapi kedai saye belum laku, siapa yang tak nak bayar tunggakan akan tetapi, kalau ekonomi aja tak terpenuhi macam manelah kami mau bayar tunggakan”.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Amran, Pemanfaat di Kelurahan Terkul pada tanggal 11 April 2019

Selanjutnya dikatakan oleh Ibuk "Aminah" yang sebagai pemanfaat yang memiliki usaha Sarapan Pagi.⁷⁸

"Kalau saya melihat individu dari Pak Lurah kurang memuaskan kinerjanya banyak masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut malah mendapati bantuan tersebut, sehingga usaha mereka makin besar sedangkan kami makin susah mencari nafkah, ini sama saja menutup rezeki kami masyarakat yang kalah akan modal".

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak "Rusli" selaku pemanfaat Program UEK-SP.⁷⁹

"Bukan saya mau memburukkan kinerja dari Lurah, akan tetapi coba bapak lihat usaha kami saat ini macam saye usaha Perkebunan mungkin tidak ada persaingan dengan usaha-usaha kedai seperti kawan-kawan saye, akan tetapi saye melihat sendiri sangat jauh orang lebih belanja ketempat yang meminjam UEK-SP tersebut dari orang yang berada, kita tengok saje jualan masyarakat tersebut dah macam minimarket, sedangkan kawan kita kedai runcit, manelah barangnye lengkap, otomatis orang pun kurang belanja, akibatnye tunggakan bertambah"

Dalam mendukung suatu pelaksanaan kebijakan hal yang perlu diperhatikan adalah fasilitas, yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan sebagai bentuk dukungan dari aparaturnya Kelurahan, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, misalnya penyediaan fasilitas untuk kelancaran musyawarah di Kelurahan seperti penyediaan gedung, meja, kursi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu juga termasuk fasilitas pedoman dan petunjuk teknis

⁷⁸ Wawancara dengan Ibuk Aminah, Penjual Sarapan Pagi di Kelurahan Terkul pada tanggal 11 April 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rusli, Pemanfaat di Kelurahan Terkul pada tanggal 11 April 2019

operasional untuk kemudahan dan kesesuaian dengan kegiatan yang akan dilakukan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku pada prinsip-prinsip Program Pemberdayaan Kelurahan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Lurah Terkul Kecamatan Rukat tentang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pemberdayaan Kelurahan Terkul.⁸⁰

”sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pertama pelaksana/pengelola, disini kita melibatkan masyarakat dan aparatur kelurahan, agar nantinya ada kemudahan dalam mengkoordinasi dan mengelola dana bantuan PPK untuk UEK-SP ini. Jumlahnya sudah diatur di dalam juknis yaitu 4 orang, Ketua, Kasir, Tana Usaha (TU) dan Staf Analis Kredit (SAK). Yang kedua, wewenang dan tanggungjawab itu sudah diatur di dalam juknis PPK. Kita tinggal mengikutinya saja, dan menyamakannya saja dengan kondisi Kelurahan. Yang ketiga, fasilitas kami manfaatkan fasilitas yang Kelurahan punya, seperti kantor ini, dan perlengkapan-perengkapan lainnya. Semuanya kami beri kemudahan dalam melaksanakan PPK UEK-SP ini. Saya pribadi sangat mendukung sekali dengan adanya program ini, dikarenakan penanggulangan kemiskinan ini sesuai dengan misi kita di Kelurahan ini. Secara tidak langsung terbantu jugalah dengan program Kelurahan dalam menanggulangi masalah kemiskinan...”

Selanjutnya dijelaskan oleh Pendamping Kelurahan Terkul,⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Lurah Terkul pada tanggal 12 April 2019.

”Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan PPK ini sudah jelas didalam nya tentang kewenangan dan tanggung jawab, dan pelaksana PPK UEK-SP ini di fasilitasi oleh Pendamping Kelurahan dan pengelolaan lembaga UEK-SP nya oleh masyarakat setempat yang telah di pilih dalam Musyawarah Kelurahan serta otoritasnya sendiri dari Lurah, Tokoh Perempuan dan LKMD, dan dari segi fasilitasnya kami juga telah menyediakan kantor UEK-SP untuk proses pelayanan pinjaman masyarakat”

Hasil keterangan dari pendamping UEK-SP Kelurahan sudah jelas menggambarkan tentang peran Lurah dalam pelaksanaan program ini efektif dengan di dukungnya oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak Kelurahan sebagai bentuk dukungannya terhadap Program Pemberdayaan Kelurahan ini. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan.⁸²

”Peran lurah sangatlah penting dalam PPK di Kelurahan Terkul, akan tetapi dalam hal ini sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya, jika hal ini dilengkapi seharusnya juga dalam pelaksanaan tugas Lurah berjalan baik kalau secara teknisnya, akan tetapi kekurangan sarana dan prasarana juga terasa bagi kami contohnya dalam hal sarana prasarana pengawas yang belum bisa dikatakan baik, dimana peran pengawas juga masih belum ada titik temunya dikarenakan pengawas seakan tidak paham apa yang harus diawasi dari program tersebut”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Kesos .⁸³

”Kalau untuk sarana dan prasarana sudah cukup baiklah, dimana tinggal kita perbaiki saja apa yang belum memadai, supaya dalam hal ini bisa baik lagi dalam hal pelaksanaan Program UEK-SP tersebut”.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari *informan* tersebut, maka Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi

⁸¹ Wawancara dengan Pendamping UEK-SP Kelurahan Terkul, pada tanggal 11 April 2019

⁸² Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Terkul, pada tanggal 11 April 2019.

⁸³ Wawancara dengan Kasi Kesos Kelurahan Terkul, pada tanggal 12 April 2019.

Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dapat dikatakan dalam pelaksanaannya belum baik hal ini terbukti dari aturan dan personal banyak masyarakat menilai bahwa kinerja Lurah dalam pelaksanaan belum maksimal hal ini bukan karena tidak didukungnya sarana dan prasarana akan tetapi kordinasi antara Lurah, pengurus UEK-SP dan masyarakat yang kurang baik.

4.2.3. Struktur Sosial

Struktur sosial masyarakat sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana, masyarakat, aparatur pemerintahan baik Kelurahan/Desa, Kecamatan sampai kepada Kabupaten serta lembaga-lembaga yang ada di daerah tersebut. Dukungan akan keberadaan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) di Kecamatan Rupert sangat menentukan sekali keberhasilan program. Dukungan dapat berupa tanggapan positif dari aparatur pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat berupa motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di Kelurahan/desa. Dukungan dari aparatur pemerintah dapat kita lihat melalui:

- 1. Dukungan aparat dalam memfasilitasi, yaitu kemampuan/daya dari aparat pemerintah desa/kecamatan untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan*

PPK seperti menyediakan fasilitas Sekretariat dan gedung untuk pertemuan-pertemuan/ aula, rapat, serta memfasilitasi terselenggaranya musyawarah Kelurahan dan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kegiatan ini, kapasitas aparat dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan PPD telah tergambar dari keterangan yang peneliti peroleh dari Camat Rupert.

2. *Dukungan aparat dalam mendukung kegiatan*, yaitu kemampuan daya dari aparat pemerintah Kelurahan/Kecamatan dalam mendukung kegiatan-kegiatan PPK baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan aparat pemerintah dapat berupa motivasi serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat Kelurahan/desa serta tim pelaksana PPK dalam menjalankan program-program pembangunan kearah positif.
3. *Dukungan aparat melakukan pendampingan*, yaitu suatu kemampuan daya dari aparat pemerintah desa/kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada tim pelaksana dan masyarakat yang memperoleh bantuan pinjaman dana maupun yang mengerjakan pembangunan prasarana, agar terciptanya rasa tanggungjawab dan motivasi dalam melakukan/menjalankan kegiatan-kegiatan PPK.

Kapasitas dan dukungan dari aparat pemerintah Kelurahan yang dilihat dari dukungan memfasilitasi, dukungan kegiatan dan dukungan dalam melakukan pendampingan dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Camat Rupert.⁸⁴

"Pemerintahan Kecamatan Rupert pada prinsipnya sangat mendukung sekali dengan adanya program pemberdayaan bidang ekonomi simpan pinjam UEK-SP ini, apalagi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tujuan pemerintahan Kelurahan/Desa kedepannya dan pemerintah Kelurahan/Desa saat ini, dukungannya dapat kita lihat dari penyediaan tempat oleh aparat Kelurahan/Desa untuk melakukan rapat di kantor Kelurahan/Desa, penyediaan kantor UEK-SP, kemudian kegiatan PPK ini juga disambut baik oleh Bapak Lurah dan Kades kehadirannya, yaitu dengan terus memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaksana kegiatan serta melakukan pengawasan langsung kepada penerima bantuan dan tak terkecuali kepada tim Pengelola kegiatan UEK-SP. Dan dari kami tingkat Kecamatan juga memberikan fasilitas pelaksanaan PPK yaitu, penggunaan Aula Kecamatan untuk melakukan Rapat Koordinasi Kecamatan dan sebagainya. Dukungan kami sangat besar atas kehadiran PPK ini dan tenaga fasilitator Pendamping Kelurahan dan Koordinator Kecamatan yang sejatinya adalah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis... "

Untuk mengetahui kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya program UEK-SP maka peneliti mewawancarai bapak Ketua Pengelola UEK-SP Kelurahan Terkul. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Pengelola UEK-SP.⁸⁵

"Menurut saya program UEK-SP ini bagus, dimana dengan adanya program ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan, sebelumnya banyak usaha masyarakat tidak berjalan akibat kekurangan biaya, berkat adanya program UEK-SP maka dapat lah kembali berjalan usaha mereka dan otomatis

⁸⁴ Wawancara dengan Camat Rupert pada tanggal 25 April 2019

⁸⁵ Wawancara dengan Ketua Pengelola Program UEK-SP Kelurahan Terkul, pada 26 April 2019

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Jais, Pemanfaat Program UEK-SP Kelurahan Terkul, pada tanggal 26 April 2019.

perekonomian mereka membaik, hal ini lah tujuan dari program UEK-SP secara keseluruhan, dan dalam menjalankan program ini kami telah mengikuti prosedur-prosedur dan pedoman petunjuk teknis operasional serta aturan-aturan yang telah sepakati oleh tim pengelola dengan masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah dan fakir miskin sebagai peminjam pada kegiatan UEK-SP sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Tetapi dalam pelaksanaannya ada kebijakan-kebijakan yang kami buat diluar prosedur penanganannya. Karena kami ingin mempermudah dan sifatnya tidak mau terlalu menekankan prosedur tersebut kepada masyarakat. Karena kalau mengacu kepada prosedur, mungkin hanya beberapa orang yang dapat meminjam dana bantuan ini. Maka dari itu kami permudah lah sedikit, dan itu telah kami diskusikan dengan pengelola tiap desa-desa sekecamatan tidak menjadi masalah, yang terpenting pertanggung jawabannya harus jelas nantinya. Contohnya seperti prosedur pengajuan proposal oleh Pemanfaat. Waktu itu banyak sekali proposal yang salah pembuatannya, serta anggaran biaya yang diperlukan juga tidak masuk logika, serta persyaratan-persyaratannya juga, seperti KTP, ada yang tidak punya dan ada juga yang sudah tidak aktif, bahkan mmasih banyak masyarakat yang benar-benar belum paham proses peminjaman, terpaksa kami urus terlebih dahulu untuk mempermudahnya”.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat pemanfaat Program UEK-SP yaitu bapak Ajis.⁸⁶

”Sebelum adanya UEK-SP kami sangat lah susah dalam menjalankan usaha kami, jadi banyak usaha kami berhenti setengah jalan karene kurang biaya, awalnya dengan adanya program ini kami tak susah-susah nak ke bank untuk minjam modal dikarenakan adanya program ini, program ini sebetulnye bagus jika semua peminjam dapat membayar tunggakan, mereke yang tak bayar ini biasenya karena ada yang minjam tapi tak buat untuk membantu perekonomian (usaha), ada juga buka usaha tapi kalah bersaing dan bangkrut, biasalah usaha pasti ade untung dan rugi, jadi menurut saya jika program ini di lanjutkan dan seterusnya di bantu masyarakat bagaimana untuk menggunakan uang bantuan atau pinjaman tersebut”

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Jais, Pemanfaat Program UEK-SP Kelurahan Terkul, pada tanggal 26 April 2019.

Dari wawancara diatas peneliti mewancarai peminjam UEK-SP yang menggunakan nama orang lain untuk memperbaiki usahanya yaitu Bapak Lepian salah satu pengusaha Rumah Makan. Berikut hasil wawancara dengan beliau.⁸⁷

”Saya memang meminjam dana UEK-SP tersebut, dana itu saya buat untuk memajukan usaha saya, dan dengan dana itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada dirumah makan saya, walaupun saya menggunakan bantuan tersebut dengan menggunakan nama orang lain tapi saya tetap membayar tepat pada bulannya dan Alhamdulillah saya belum pernah nunggak, toh kan saya masyarakat Kelurahan Terkul juga, jadi menurut saya tidak ada salahnya asalkan saya mengikuti semua kewajiban pembayarannya”.

Dari hasil penelitian Peran Lurah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang peran Lurah dalam pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP belum terlaksana dengan baik, akan tetapi dalam hal ini seharusnya program tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah, akan tetapi dengan kebanyakan masyarakat ekonomi bawah sering melakukan tunggakan membuat Program UEK-SP diberikan kepada masyarakat yang mampu mebayar tunggakan dengan menggunakan nama orang lain untuk meminjam bantuan tersebut, sehingga makin membuat ekonomi masyarakat bawah makin terpuruk diakibatkanya persaingan dalam dunia usaha yang tidak seimbang.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Lepian, Pengusaha Rumah Makan Kelurahan Terkul, pada tanggal 28 April 2019.

Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas secara keseluruhannya memang secara eksternal bagi masyarakat belum memberikan dampak yang baik terhadap penghasilan masyarakat, ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang memperoleh dana UEK-SP, dilain sisi jika dilihat secara internal Program ini memang sudah baik hal ini dibuktikan kemajuan dari program UEK-SP dalam meningkatkan prekonomian masyarakat di Kelurahan Terkul.

4.3 Dampak Program UEK-SP di Keluhan Terkul

- a) Program bantuan ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kelurahan yang ada di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya bantuan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) sangatlah membantu masyarakat jika digunakan sesuai visi dan misi dari Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Adapun Tujuan dari pada UEK-SP ini adalah untuk mendorong kegiatan perkonomian masyarakat Desa/Kelurahan, meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah, mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, dan memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

b) Banyak Masyarakat yang tidak bisa berhubungan dengan bank, karena mereka tergolong unbankable. Dari kondisi ini, masyarakat berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk penambahan modal mereka. Salah satu jalan yang cepat dan mudah yaitu melalui pinjaman kredit rentenir. Rentenir diibaratkan sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya ekonomi masyarakat dengan cara peminjaman modal usaha dan disatu sisi diibaratkan sebagai lintah darat yang juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Dengan demikian profesi rentenir sendiri antara dicaci tapi juga tidak mungkin untuk dimatikan, hal ini setidaknya memberi sebuah kekuatan tersendiri bagi bisnis rentenir untuk bisa hidup berdampingan didalam masyarakat. Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Praktek meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek ini sudah terjadi lama. Terkait dengan hal ini, dengan bertambahnya modal para pedagang yang di pinjam lewat rentenir akan menambah pendapatan mereka dalam jangka pendek sulit terwujud. Karena para pedagang harus pengembalian uang yang mereka pinjam ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir. Inilah yang menyebabkan

sulit tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Program UEK-SP inilah diharapkan Masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan rentenir.

- c) Salah satu tujuan program UEK-SP adalah untuk meningkatkan prekonomian masyarakat tetapi kenyataannya masyarakat berpenghasilan rendah belum mampu meningkatkan prekonomian dikarenakan dana bantuan yang diterimanya digunakan tidak tepat sasaran/konsumtif hal ini karna masyarakat tidak bisa mengembangkan modal usaha yg didapat dari program UEK-SP untuk meningkatkan usaha mereka sehingga usaha bangkrut dan masyarakat tidak mampu melunasi ansuran pinjaman yang berkitab tunggakan ansuran. Hal ini juga disebabkan tidak adanya pendamping/pihak ketiga yang memberikan motivasi dan bimbingan dalam mengembangkan usaha mereka, pihak ketiga ini bisa saja dari Universitas, BLK, Perusahaan, Koperasi atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat.
- d) Dengan Banyaknya Tunggakan ansuran UEK-SP di Kelurahan Terkul dikarenakan oleh peminjam dari kalangan ekonomi Mengeah kebawah maka lurah selaku otoritas Program UEK-SP di kelurahan terkul memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat ekonomi mengeah keatas dengan alasan mengurangi tunggakan ansuran sehingga program UEK-SP dalam meningkatkan prekonomian masyarakat berpenghasilan rendah belum tercapai secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1. Kesimpulan

1. Lurah sebagai motor dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Lurah tidak mengikuti peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis terutama Tupoksi Lurah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan UEK-SP tersebut.
2. Kondisi masyarakat dalam pemanfaatan Program Pemberdayaan UEK-SP belum bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi akibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan bersifat konsumtif membuat masyarakat menjadi bermasalah dalam melakukan usaha dan hal inilah yang membuat mereka juga kembali dalam masalah baru tidak mampu melunasi tunggakan.

5.2. Saran-Saran

1. Disarankan Kepada Bupati Bengkalis agar bisa membuat aturan Daerah tentang tenaga pendamping program UEK –SP dengan pihak ketiga (Universitas,BLK,Perusahaan atau badan usaha lainnya) sehingga program bisa tepat sasaran dengan baik dan benar.

2. Disarankan kepada Lurah agar bisa lebih proaktif menjalin komunikasi antara pengelola UEK-SP dan masyarakat sehingga ada keharmonisan antara lurah, pengelola dan masyarakat, hal ini bisa mempermudah Lurah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Program UEK-SP.
3. Disarankan kepada pengelola agar mengawasi masyarakat yang menunggak pembayaran.
4. Disarankan kepada masyarakat/Pemanfaat agar menggunakan Dana bantuan UEK-SP sesuai ajuan proposal serta masyarakat diharapkan tidak menunggak pembayaran.



Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.
- Candra Kusuma Putra, *Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm 76.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm 610.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.
- Harfa, F. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan Publik. Lampung: Universitas lampung*.
- Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Jefrizal, *Peranan Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UEK-SP) Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Hlm 6-8.
- Kartasamita, Ginandjar, 2006, *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Pustaka Cakra.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.
- Maringan Masry Simbolon,*Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).
- Siagian. SP,*Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.
- Sugiyono. 2010. *Metofde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung: Hal.25.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm14.
- Syafiie,Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju , Bandung, hlm 36.
- Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.
- Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta,hlm 7.
- Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Wirawan, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1998 *Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP)*

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 *Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis*

